

Standard Operating Procedure
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT



Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik

Universitas Brawijaya

Malang

2017

LEMBAR IDENTIFIKASI

	UNIVERSITAS BRAWIJAYA	UN10/F07/18/11/HK.01.02.a/30
		23 November 2017
	Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	01
		Halaman 1 dari 8

PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Tim Unit Jaminan Mutu		ttd	10-11-2017
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Chandrawati Cahyani, MS.	Ketua tim Unit Jaminan Mutu	ttd	13-11-2017
3. Persetujuan	Ir. Bambang Ismuyanto, MS	Sekretaris Jurusan Teknik Kimia FTUB	ttd	16-11-2017
4. Penetapan	Ir. Bambang Poerwadi, MS.	Ketua Jurusan Teknik Kimia FTUB	ttd	23-11-2017
5. Pengendalian	Ir. Bambang	Ketua Jurusan Teknik Kimia	ttd	24-11-2017

	Poerwadi, MS.	FTUB		
--	---------------	------	--	--

DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTIFIKASI -----	i
DAFTAR ISI -----	ii
A. Tujuan -----	1
B. Ruang Lingkup dan Unit yang Terkait -----	1
C. Standar Mutu yang Terkait -----	1
D. Istilah dan Definisi -----	1
E. Urutan Prosedur -----	1
F. Bagan Alir -----	3
G. Referensi -----	4

A. Tujuan

Tujuan manual prosedur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan pengusulan dan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang didanai Fakultas Teknik, yang dapat memberikan kemudahan bagi semua dosen Jurusan Teknik Kimia FT-UB.

B. Ruang Lingkup dan Unit yang Terkait

Badan Pertimbangan Penelitian (BPP) FT-UB, Ketua dan Sekretaris Jurusan Teknik Kimia, dosen dan mahasiswa

C. Standar Mutu yang Terkait

1. Manual Mutu Jurusan Teknik Kimia
2. SOP Manajemen PKM DIPA

D. Istilah dan Definisi


1. Penelitian adalah kegiatan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang melakukan identifikasi masalah, analisis dan interpretasi terhadap objek yang dilakukan oleh dosen.
2. Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) adalah kegiatan diseminasi, penerapan dan atau sosialisasi hasil-hasil penelitian ke masyarakat.

E. Urutan Prosedur

3. Ketua Jurusan Teknik Kimia melakukan koordinasi melalui Rapat Pleno dengan masing-masing Kepala Laboratorium dan para dosen pengusul proposal untuk menetapkan usulan/proposal yang dapat diajukan untuk mendapatkan dana DIPA melalui Rapat Pleno.
4. Ketua Jurusan Teknik Kimia membentuk tim penilai proposal/usulan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Ketua Jurusan Teknik Kimia melalui Rapat pleno menetapkan tim pengusul/proposal.

6. Masing-masing tim dosen pengusul/proposal menyusun proposal/usulan sesuai dengan Pagu Dana yang telah ditetapkan.
7. Ketua Tim pengusul/proposal menyerahkan pengusul kepada tim penilai.
8. Tim Penilai menilai proposal berdasarkan parameter yang telah ditetapkan oleh fakultas.
9. Tim Penilai mengumumkan nilai masing-masing proposal.
10. Tim pengusul menyerahkan usulan/proposal beserta nilainya kepada Sekretariat BPP Fakultas.
11. Fakultas menyerahkan kembali hasil evaluasi kepada Ketua Jurusan Teknik Kimia.
12. Ketua Jurusan Teknik Kimia mengumumkan proposal yang terpilih dan menyerahkan kembali usulan/proposal kepada ketua tim pengusul yang terpilih untuk direvisi.
13. Usulan/proposal terpilih yang sudah direvisi oleh tim pengusul diserahkan kembali kepada Sekretariat BPP Fakultas Teknik.
14. Ketua Tim Pengusul menyelesaikan administrasi kegiatan.
15. Penerbitan Surat Kontrak Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh Fakultas Teknik.
16. Tim yang terpilih melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai jangka waktu.
17. Pembuatan laporan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
18. Penyerahan laporan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke Fakultas.

F. Bagan Alir



G. Referensi

1. Manual Mutu Jurusan Teknik Kimia
2. SOP Manajemen PKM DIPA